

RANCANGAN STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2017 - 2022



**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN CILACAP**

*Jl. Kalimantan No. 34
Gunungsimping - Cilacap Tengah
Cilacap – Jawa Tengah 53211*



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 300 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, sehingga Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017-2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cilacap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum dan Drainase yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN CILACAP

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.

- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap dalam penyusunan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN CILACAP

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 7 8 JUN 2018
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 7 8 JUN 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 700

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 dapat tersusun.

RENSTRA ini memuat Prioritas Pembangunan Kabupaten Cilacap yang merupakan bagian tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap, yang secara lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap 2017 – 2022 dengan memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya selama 5 (lima) tahun.

RENSTRA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap 2017 – 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap yang berkelanjutan serta berwawasan “Bangga Mbangun Desa” sebagai akselerasi percepatan program yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Cilacap.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Cilacap, sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Cilacap yakni “*Menjadi Kabupaten Cilacap yang Sejahtera secara Merata*”.

Cilacap, Juni 2018

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Cilacap



SAEFUL HIDAYAT, S.IP, ST, MM

NIP. 19630412 199803 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
DAFTAR GAMBAR	iv	
LAMPIRAN	v	
BAB I. PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Landasan Hukum.....	5	
1.3. Maksud dan Tujuan	8	
1.4. Sistematika Penulisan	9	
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	11	
2.2. Sumber Daya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	18	
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	21	
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	25	
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	28	
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30	
3.3. Telaah Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi Jawa Tengah	38	
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031	41	
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	48	
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN		
4.1. Tujuan dan Saran	50	
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
5.1. Strategi.....	54	
5.2. Kebijakan	54	
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan.....		57
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....		61
BAB VIII. PENUTUP		
8.1. Pedoman Transisi.....	63	
8.2. Kaidah Pelaksanaan.....	64	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kondisi Kepegawaiaan Berdasarkan Jenis Kepegawaian	18
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	18
Tabel 2.3.	Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	19
Tabel 2.4.	Jumlah Sarpas.....	19
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.....	21
Tabel 2.6.	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	23
Tabel 2.7.	Data Daerah Rawan Kekeringan	25
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	30
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap.....	37
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PUPR.....	39
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Renstra Provinsi Jawa Tengah ...	41
Tabel 3.5.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	47
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.....	52
Tabel 4.2.	Casceding Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022	53
Tabel 5.1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap 2017-2022	56
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022	59
Tabel 7.1.	Indoktor Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Proses Perencanaan Renstra.....	4
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap	13

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulasi.....

Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap

Nomor : 100 Tahun 2018

Tanggal : 8 Juni 2018

Perihal : Rancangan Strategis Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Cilacap Tahun 2017 -
2022

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022 sebagai penjabaran “Visi dan Misi” Kepala Daerah terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap juga menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap.

Paradigma perencanaan pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi

sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rancangan awal Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap mengandung nilai yang urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu :

- a. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi
Semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan, mendorong Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk melakukan perubahan mendasar secara proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.
- b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan
Penyediaan Sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan Sumber Daya yang Strategis, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya

difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Berorientasi pada masa depan

Sumber Daya yang Strategis memungkinkan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Sehingga memerlukan sarana dan prasarana dalam pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

d. Adaptif

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam mengimplementasikan kegiatan teknis jangka menengah, yang dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam pekerjaan teknis.

e. Pelayanan Prima (*Service Excellence*)

Dalam era globalisasi ini, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima, sebagai faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Sehingga pelayanan yang dilakukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan *stakeholder*.

f. Penerapan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintah yang bersih (*clean government*)

Guna mewujudkan *good governance* perencanaan strategis harus mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Paling tidak, ada tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan pada Pemerintah Kabupaten Cilacap yang secara teknis dan operasional memuat prioritas sasaran pembangunan berdasarkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam RAPBD Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Profinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 614/ 1537/ 18/ Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelolaan Sungai Dan Drainase / Saluran Pembuangan Di Kabupaten Cilacap.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap adalah menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Cilacap Kabupaten Cilacap untuk kurun waktu Tahun 2017-2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Cilacap.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap tahun 2017 - 2022.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap, telaahan Renstra Kementerian / lembaga, telaahan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran jangka menengah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII INDIKATOR KINERJA BKPPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum dan Drainase yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.


2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap secara struktural terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sungai dan Pantai, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian, Pendayagunaan Sungai dan Pantai;
 2. Seksi Operasi, Pemeliharaan Sungai dan Pantai.
- d. Bidang Irigasi dan Air Baku, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
 2. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan.
- e. Bidang Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air;
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- f. UPTD Pengairan ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan untuk bagan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap

2.1.2. URAIAN TUGAS

Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;

- c. Mengoordinasikan kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
 - a. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - b. Menyelenggarakan kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
 - c. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
 - d. Menetapkan pemberian rekomendasi teknis untuk izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
 - e. Merumuskan kebijakan penetapan pola pengelolaan sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
 - f. Merumuskan kebijakan pembentukan komisi irigasi kabupaten;
 - g. Menyelenggarakan kebijakan kesekretariat dinas dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian;
 - h. Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
 - i. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

- j. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset, kerumahtangaan, kerjasama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, hubungan masyarakat dan keprotokolan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtangaan, kerjasama, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;

- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Bidang Sungai dan Pantai

Bidang Sungai dan Pantai mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai, dan operasi, pemeliharaan sungai dan pantai. Bidang Sungai dan Pantai menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Sungai dan Pantai;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang operasi, pemeliharaan sungai dan pantai;
- d. pengelolaan administrasi bidang sungai dan pantai; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Irigasi dan Air Baku

Bidang Irigasi dan Air Baku mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan dan peningkatan, dan eksploitasi dan pemeliharaan. Bidang Irigasi dan Air Baku menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang irigasi dan air baku;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan dan peningkatan irigasi dan air baku;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang eksploitasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku;
- d. pengelolaan administrasi bidang irigasi dan air baku; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan

Bidang Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan data dan informasi sumber daya air, bimbingan dan penyuluhan. Bidang Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana dan program kerja Bidang Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan data dan informasi sumber daya air;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan;
- d. pengelolaan administrasi bidang informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Unit Pelaksana Teknis

UPTD Pengairan melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. UPTD Pengairan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekrteraris.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala UPTD Pengairan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD.

2.2. Sumber Daya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap memiliki personil sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian berdasar Jenis Kepegawaian

NO.	Golongan/ Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin / Gender		Jumlah
		P	L	
	PNS	5	100	105
	Tenaga Musiman			70
	Tenaga OP Irigasi			44
	Tenaga OP Drainase		5	5
	Tenaga Harian	1	5	6
	Satpam		10	10
Jumlah				240

Sumber : Sekretariat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2017

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan 1	3
2	Golongan II	69
3	Golongan III	30
4	Golongan IV	3
Total		105

Sumber : Sekretariat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Tabel 2.3. Kondisi Pegawai Berdasar Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Status Pegawai		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	S-3	-	-	-
2	S-2	5	1	6
3	S-1	17	16	33
4	D-III	3	8	11
5	SMA Sederaja	62	63	125
6	SMP Sederajat	16	9	25
7	SD Sederajat	2	6	8
8	Tidak Tamat SD	-	1	1
Jumlah		105	104	209

Sumber : Sekretariat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap berjumlah 209 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 105 orang dan Non PNS sejumlah 104 orang. Kelompok pegawai terbanyak adalah pegawai dengan tingkat pendidikan SMA Sederajat sejumlah 125 orang. Sarana dan prasarana yang menjadi pendukung operasional Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

No.	Sarana dan Prasarana	Status Kondisi			Jumlah	Keterangan
		B	S	R		
1	Bangunan Gedung	5	1		6	
2	Rambu Papan Tambahan	75			75	
3	Rambu Tidak Bersuar Lainnya	20			20	
4	Kendaraan Roda 4	8			8	
5	Kendaraan roda 2	41			41	
6	Kendaraan Bermotor Roda 3 lain-lain	2			2	
7	Perahu Penumpang	1			1	
8	GPS	1			1	

9	Alat ukur universal lain-lain	5			5	Palu geologi, measuring wheels
10	Rak Besi	9	2		11	
11	Filling Besi	11	3	1	15	
12	Lemari Kaca	8			8	
13	Penghancur Kertas	3		1	4	
14	Lemari Kaca	6			6	
15	Meja Kayu/ rotan	31			31	
16	Meja Rapat	21	3		24	
17	Meja Tulis	31			31	
18	PC	6			6	
19	Lap Top	37	5	2	44	
20	Note Book		1	1	2	
21	Printer	14		2	16	

Sumber : Sekretariat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Keterangan : B (Baik), S (Sedang), R (Rusak)

**2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Evaluasi Renstra 2012 – 2016**

**Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Cilacap
Tahun 2012 - 2016**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Rasio Jaringan Irigasi thd luas lahan budidaya pertanian (%)	%	6,591	6,71	7,36	7,01	6,80	0,208	8,330	8,170	3	0,21	31,69	0,81	0,90	2,34	32,38
	a. Primer	%	0,208	0,211	0,71	3	0,21	6,591	16,440	17,360	NA	NA	0,03	0,01	0,04	-	-
	b. Sekunder	%	17,803	18,123	18,63	19	19,002	17,803	19,930	18,630	19,000	19,002	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	70,00	98,00	95,44	95,44	90,00	70	98,00	95,44	95,44	90,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Persentase Kebutuhan debit irigasi terhadap luas lahan irigasi pertanian	%	NA	NA	NA	0.46	0.47	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Rasio panjang turap/talud, bronjong sungai dalam kondisi baik terhadap panjang sungai rawan bencana	%	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Rasio panjang turap/talud, bronjong sungai dalam kondisi baik terhadap panjang garis pantai	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Tahun ke-1 (2012), Tahun ke-2 (2013), Tahun ke-3 (2014), Tahun ke-4 (2015), Tahun ke-5 (2016)

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Antara Realisasi dan Anggaran					Tata-rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2016		2016
A	BELAJA TIDAK LANGSUNG	14.006.013.000	15.156.879.000	16.761.274.000	17.098.641.000	20.296.200.000	12.587.622.822	14.496.119.732	15.458.236.579	16.648.658.230	19.488.218.277	0,956	0,922	0,974	0,960	0,960	10,48%	10,71%
B	BELAJA LANGSUNG	197.069.011.000	222.318.948.900	246.240.704.300	334.848.210.200	461.680.684.000	188.884.307.749	213.856.750.581	234.600.323.617	319.975.069.791	447.542.046.210	0,962	0,953	0,956	0,969	0,969	29,79%	30,41%
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM																		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.656.535.000	3.646.500.000	3.407.250.000	3.180.250.000	3.630.000.000	3.238.478.652	3.342.038.253	3.135.471.192	3.027.863.233	3.502.416.883	0,917	0,920	0,952	0,965	0,965	-0,16%	1,69%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.982.000.000	2.120.000.000	3.195.000.000	1.700.000.000	1.241.250.000	2.864.624.225	2.098.717.454	3.017.093.225	1.683.659.575	1.237.536.625	0,990	0,944	0,990	0,997	0,997	-12,53%	-12,67%
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	333.250.000	75.000.000	75.000.000	140.000.000	175.000.000	326.054.000	70.400.000	74.360.000	139.490.000	173.800.000	0,939	0,991	0,996	0,993	0,993	34,48%	35,38%
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	260.000.000	350.000.000	250.000.000	-	-	220.400.000	347.808.000	250.000.000	-	-	0,994	1,000	-	-	-	-58,33%	-58,18%
5	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	1.180.000.000	3.050.000.000	2.240.000.000	900.000.000	8.900.000.000	1.156.328.950	3.004.459.350	2.151.062.000	893.145.000	8.552.457.000	0,985	0,960	0,992	0,961	0,961	94,51%	91,72%
6	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	5.845.000.000	9.755.000.000	5.837.500.000	9.566.000.000	6.950.000.000	5.694.286.000	9.597.728.200	5.384.778.000	8.638.885.000	6.731.447.600	0,984	0,922	0,903	0,969	0,969	-11,15%	-12,13%
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	25.580.601.000	45.633.142.400	36.392.688.500	65.786.382.200	63.310.000.000	24.866.849.248	42.823.573.534	34.912.913.600	60.438.892.000	60.712.274.675	0,938	0,959	0,919	0,959	0,959	11,96%	12,95%
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	-	450.000.000	480.000.000	550.000.000	1.400.000.000	-	440.270.300	-	521.970.000	1.355.630.000	0,978	-	0,949	0,968	0,968	64,19%	95,13%
9	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	2.500.000.000	-	-	-	-	2.498.633.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Infrastruktur jaringan irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian salah satunya usahatani. Menentukan ketersediaan air irigasi dari hulu sampai hilir memerlukan sarana dan prasarana irigasai yang memadai berupa: bendung, saluran primer dan sekunder. Rusaknya salah satu bangunan - bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun. Dari tahun 2012 - 2016 dalam pelaksanaannya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki 9 program kerja, 4 merupakan program wajib setiap SKPD dan 5 program Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang. Dari setiap program yang diusulkan masing-masing memiliki target capaian yang tinggi dengan anggaran yang tinggi. Namun realisasi capaian dari masing - masing program memiliki realisasi capaian dibawah target yang diinginkan. pada tahun 2016 target capaian yang diharapkan 6.80%, untuk realisasi capaian sebesar 0.21%. terjadi perbedaan selisih yang sangat besar. Belum optimalnya Jaringan Irigasi terhadap luas lahan budidaya pada tahun 2016 dikarenakan kondisi curah hujan yang sangat tinggi dan terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi yang mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Anggaran merupakan hal terpenting dalam pembangunan infrastruktur jaringan irigasi. Semakin tinggi anggaran yang disediakan dalam setiap indikator program atau kegiatan memiliki realisasi kinerja yang sangat tinggi sebesar 95.13% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena mayoritas kegiatan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap adalah kegiatan fisik yang banyak membutuhkan waktu untuk proses perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa sehingga kinerja dan realisasi anggaran sangat bergantung pada pihak ketiga/penyedia jasa. Ketidaktertibannya Pihak Penyedia Jasa dalam melaksanakan program kegiatan menjadi faktor lain tidak terrealisasinya kegiatan. Capaian kinerja dan realisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Tabel 2.5. dan Tabel 2.6.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Cilacap merupakan wilayah terluas di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari dataran tinggi dan pesisir. Yang mana Kabupaten Cilacap memiliki 5 cekungan air tanah (CAT). Membuat Kabupaten Cilacap memiliki ketersediaan air yang cukup besar, namun tidak tersedia secara merata sepanjang tahun. Berdasarkan siklus hidrologi, 80% air tersedia pada musim hujan (durasi 5 bulan), dan 20% air tersedia pada musim kemarau (durasi 7 bulan), namun demikian Kabupaten Cilacap Memiliki 12 wilayah kekeringan (seperti pada Tabel 2.7.). Selain itu beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air sebagian telah mengalami kerusakan, sehingga mengakibatkan menurunnya nilai kemanfaatan air sehubungan penurunan fungsi daerah tangkapan dan resapan air.

Tabel 2.7. Data Daerah Rawan Kekeringan

No	Kecamatan	Desa
1	Jeruklegi	Prapagan, Brebeg, Cilibang, Jeruklegi Wetan
2	Bantarsari	Rawajaya, Bulaksari, Bantarsari, Binangun
3	Kawunganten	Ujungmanik, Grugu, Bringkeng, Kubangkangkung, Bojong, Kawunganten, Babakan
4	Kampunglaut	Panikel, Ujunggagak, Ujunggalang
5	Gandrungmangu	Gintungreja, Gandrungmangu, Cisumur, Gandrungmanis, Cinangsi, Layansari, Karanganyar, Wringinharjo, Sidaurip
6	Cilacap Utara	Tritih Kulon
7	Sidareja	Sidamulya, Kunci
8	Patimuan	Sidamukti, Rawaapu, Bulupayung, Cimrutu, Purwodadi, Cinyawang
9	Nusawungu	Nusawungu, Klumprit, Nusawangkal, Purwodadi, Karangsembung
10	Karangpucung	Gunungtelu, Pangaweran
11	Kroya	Sikampuh
12	Kedungreja	Kaliwungu, Bumireja

2.4.1. Tantangan

Tantangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada di Kabupaten Cilacap, beberapa diantaranya masih Wilayah Daerah Irigasi masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang menjadi wewenang Kabupaten Cilacap sebanyak 585 Daerah Irigasi yang tersebar di beberapa Kecamatan. Begitu juga dengan beberapa sungai yang melintas di wilayah Kabupaten Cilacap, tidak mempunyai wewenang dalam pengelolaannya. Yang mana beberapa sungai mempunyai fungsi sebagai drainase yang dapat mengalirkan dan menampung limpasan air. Pengelolaan rawa masih ditangani oleh Pemerintah Pusat, seperti Rawa Bendung di Kecamatan Cilacap Utara. Beberapa tantangan ke depan yang dimiliki Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air antara lain:

1. Semakin besarnya potensi konflik antara pengguna air,
2. Masih kurangnya peran serta/kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya air,
3. Rusaknya daerah tangkapan air, sehingga mengurangi inflow air yang masuk ke waduk/embung/bendung sehingga mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya air,
4. Semakin menurunnya kualitas air dan sumber air yang dapat dijadikan andalan untuk sumber air baku karena banyaknya pencemaran air,
5. Adanya tingkat kemiskinan yang masih tinggi
6. Pengelolaan sumber air tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan,
7. Prinsip pengelolaan sumber daya air memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan,
8. Perlunya pengelolaan DAS secara lebih terpadu dan konseptual agar fungsi sumber air dapat dipertahankan,
9. Terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin parah dan meningkatnya tekanan penduduk pada lingkungan yang mengakibatkan banjir,

10. Perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah yang terkait dengan banjir.

2.4.2. Peluang

Prioritas pembangunan infrastruktur oleh kemeterian PUPR tahun 2018 yang salah satunya pembangunan bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, sebagai salah satu peluang bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan pembangunan infstrastruktur di wilayah Kabupaten Cilacap. Adapun beberapa peluang yang dapat dilakukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya air,
2. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai se-Kabupaten Cilacap,
3. Potensi sumber daya air yang besar,
4. Adanya Sistem Jaringan Irigasi yang Telah Memadai
5. Kebutuhan air dari tahun ke tahun cenderung meningkat
6. Adanya bantuan dana pembantuan dari Pusat berupa DAK dan BK3
7. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Kab/Kota dan Balai Besar Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait **Kesekretariatan:**
 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap
 3. Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap
 4. Belum optimalnya kapabilitas dan kompetensi SDM baik perencanaan, keuangan, aset, umum dan kepegawaian maupun pelaksanaan dilapangan
 5. Belum optimalnya sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.
- b. Permasalahan terkait **Bidang Irigasi dan Air Baku**
 1. Kurangnya sarana dan prasarana tampungan air hujan seperti embung dan PAH (Penampungan Air Hujan).
 2. Lahan/tanah yang digunakan untuk jaringan irigasi bukan sepenuhnya kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air..
 3. Terbatasnya tenaga operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi.
- c. Permasalahan terkait **Bidang Sungai dan Pantai**
 1. Belum adanya kesepakatan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian PU-PR) dengan Pemerintah Kabupaten terkait pengelolaan sungai di atas Ordo 3.
 2. Belum tersedianya dokumen lingkungan untuk kegiatan infrastruktur Sumber Daya Air.

3. Diperlukannya Perkuatan payung hukum untuk pengelolaan sungai dan pantai yang terletak di wilayah Kabupaten Cilacap.
- d. Permasalahan terkait **Bidang Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan**
1. Kurang optimalnya koneksi jaringan antara laman Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan server Kabupaten Cilacap.
 2. Kurangnya sistem database Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang terkumpul dalam satu server.
 3. Kurang tersedianya Tenaga Penyuluh Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dari permasalahan pada masing-masing sekretariat dan bidang, dapat dirangkum menjadi beberapa permasalahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap
2. Belum optimalnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan/program, keuangan, aset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap
3. Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan
4. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum Sumber Daya Air
5. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola Sumber Daya Air
6. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air
7. Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan sumber daya air.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum tersedianya SDM yang memadai	Masih kurangnya tenaga/skill yang membidangi keahlian SDA	Perekrutan tenaga kerja belum sesuai kompetensi
2	Belum optimalnya sarana perkantoran untuk menunjang pelayanan Dinas PSDA	Masih kurangnya sarana dan prasana perkantoran yang belum memadai	sarana dan prasarana banyak yang rusak atau sudah tidak layak pakai
3	Belum optimalnya pengelolaan sistem irigasi.	Masih banyak jaringan irigasi dalam kondisi rusak yang belum diperbaiki dan banyak lahan budidaya pertanian yang belum terairi	kurangnya pengelolaan secara terpadu dan konseptual
4	Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk kebutuhan sehari-hari.	Masih banyak daerah rawan kekeringan, perubahan iklim global dan kondisi geologi	Tingginya alih fungsi lahan, perusakan lingkungan, dan eksploitasi sumber air yang tidak terkendali

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang kemudian dinyatakan menjadi visi Kabupaten Cilacap 2018-2022 adalah sebagai berikut :

“CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA”

“Bangga Mbangun Desa”

Visi tersebut mendukung maksud bahwa Kabupaten Cilacap akan menjadi kabupaten dengan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang dilaksanakan merata di seluruh kecamatan.

Pencapaian Visi di atas juga memperhatikan bangga membangun desa yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan budaya.

Sejahtera, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Cilacap akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan dapat ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka.

Merata, mengandung arti bahwa pembangunan di Kabupaten Cilacap dapat dirasakan oleh semua masyarakat, semua wilayah. Pembangunan yang merata di wilayah dapat dilihat dari semakin rendahnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, semakin rendahnya kesenjangan antar wilayah. Peningkatan kualitas infrastruktur sampai pelosok desa dan kecamatan.

Bangga Mbangun Desa, merupakan strategi pembangunan sampai dengan tahun 2022, dalam rangka mencapai cita-cita Bupati dan Wakil Bupati pada saat Kampanye “Ayo Kerja Mbangun Desa Menuju Cilacap Sejahtera”. Pengertian ayo kerja adalah suatu ajakan dan upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh daya, upaya, tenaga, pikiran dan aset dari semua komponen pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan pembangunan secara utuh (kafah) dan berkesinambungan menuju masyarakat yang sejahtera. Ayo kerja Mbangun Desa menuju Cilacap Sejahtera menjadi dasar dan landasan dalam mewujudkan **Cilacap become Singapore of Java**.

Selain itu Bangga Mbangun Desa juga tertulis dalam peraturan Bupati Nomor 76 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Bangga Mbangun Desa. Pada bangga membangun desa tersebut diatur tentang 4 pilar pokok yaitu Pendidikan; Kesehatan; Ekonomi; dan Lingkungan Sosial Budaya.

Implikasi terhadap penerapan visi adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh daya, upaya, tenaga, fikir,

aset, untuk mengaktualisasikan sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik.

Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap, visi tersebut menjadi penyemangat dan pendorong kinerja yang terus meningkat, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Cilacap.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga. Pada Misi ini pemerintah Kabupaten Cilacap akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, penanganan PMKS sesuai standar pelayanan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penataan desa dan pemanfaatan dana desa, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta peningkatan kualitas kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Misi 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*. Pada misi ini pemerintahan Kabupaten Cilacap akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang teratur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertahanan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government* (*e-planning, e-budgeting, e-sakup, e-monitoring evaluasi, e-procurement*).

Misi 3. Mewujudkan demokrasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Pada misi ini Kabupaten Cilacap akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

Misi 4. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional. Pada misi ini Kabupaten Cilacap akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan ketahanan pangadengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai inventasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas kluster-kluster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan.

Misi 5. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik, (jalan, jembatan, permukiman, pertahanan dan sumber daya air), kualitas lingkungan yang memadai, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dan Misi 5 adalah misi yang menjadi dasar Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam pebangunan jangka pangjan untuk waktu lima tahun ke depan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Kabupaten Cilacap khususnya, yakni pembangunan merata.

3.2.3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam rangka mencapai misi maka tujuan pembangunan jangka

menengah daerah Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga, memiliki tujuan;

1. Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesetaraan gender

Misi 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional bersifat enterpreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

memiliki tujuan;

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah prinsip *good governance* dan *clean government* (transparansi berbasis *e-government*)

Misi 3. Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat memiliki tujuan;

1. Meningkatkan kondusivitas dan keamanan serta perlindungan masyarakat

Misi 4. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional memiliki tujuan;

1. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah

Misi 5. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan memiliki tujuan;

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah.

Dalam rangka mencapai pembangunan jangka menengah Kabupaten Cilacap, Misi Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi dasar Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Misi 5 sebagai tujuan tercapainya pembangunan yang merata.

3.2.4. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, hasil rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap Berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai beriku;

1. Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan sasaran
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, budaya dan karakter
 - b. Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesetaraan gander dengan sasaran
 - a. Meningkatnya kesejahteraan sosial
 - b. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gander
 - c. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dengan prinsip *good governance* dan *clean government* (transparansi berbasis *e-government*) dengan sasaran
 - a. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
 - b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah
4. Meningkatkan kondusivitas dan keamanan serta perlindungan masyarakat dengan sasaran
 - a. Meningkatnya demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik
 - b. Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan perlindungan masyarakat
5. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah
 - a. Meningkatnya kualitas produksi pertanian dan perikanan
 - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi wisata
 - c. Menurunnya pengangguran terbuka

- d. Meningkatnya kualitas usaha mikro, kecil dan perdagangan
- 6. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah
 - a. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur wilayah
 - b. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata perlu diuraikan elemen-elemen untuk mewujudkan **Visi Tersebut** menjadi fokus pembangunan tahun 2017 - 2022

3.2.5. Keterkaitan Visi - Misi Bupati Tahun 2017 - 2022 Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penjabaran visi misi diatas , tujuan dan sasaran seperti yang di uraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas tahun 2015 - 2019, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 serta RPJPD Kabupaten Cilacap tahun 2005 - 2025.

Secara khusus pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap misi yang menjadi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi pelayanan adalah:

Misi Kelima

Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Pemerintahan Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

No.	Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Pemerintah Daerah Kab. Cilacap	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
	<p>Misi ke-5 Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan</p> <p>Tujuan : Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah, pemanfaatan tata ruang</p> <p>Sasaran :</p> <p>a. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna b. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur wilayah c. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas d. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya Drainase saluran pembuangan • Masih banyak daerah rawan bencana (sungai) yang belum dilindungi dengan tarup/talud/bronjong. • Perubahan kondisi geologi, perubahan iklim global dan aktivitas manusia • Masih banyak jaringan irigasi dalam kondisi rusak dan belum diperbaiki <p>Masih banyak daerah rawan kekeringan yang membutuhkan air baku untuk kebutuhan sehari-hari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak saluran pembuang dalam kondisi rusak yang belum diperbaiki • Masih banyak turap/ talud/ bronjong sungai dalam kondisi rusak yang belum diperbaiki. • Umur guna tarup/ talud/ bronjong sungai • Bencana alam • Aktivitas manusia • Perubahan iklim yang menyebabkan bertambahnya daerah rawan kekeringan <p>Kondisi geologi yang menyebabkan suatu daerah menjadi rawan kekeringan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah kabupaten • Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sekunder pada daerah irigasi • Perlu adanya pembuatan sumur bor di daerah rawan kekeringan untuk kebutuhan air baku.

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

3.2.6. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 - 2019. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PUPR

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan Pemerintah Daerah Kab. Cilacap	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	Belum Optimalnya Drainase saluran pembuangan	Masih banyak saluran pembuang dalam kondisi rusak yang belum diperbaiki	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Visi :

**“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI
Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”**

Misi :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan;

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama di Misi Ketujuh : **Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.**

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah selama periode 2013 - 2018 adalah :

1. Meningkatkan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai dan sungai dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pengaman pantai dan sungai
2. Meningkatkan kualitas pelayanan sistem irigasi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan sistem irigasi
3. Meningkatkan ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari
 - a. Terpenuhinya ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari pada daerah rawan kekeringan
4. Meningkatkan pengelolaan saluran pembuang
 - a. Meningkatnya pengelolaan saluran pembuang.

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Renstra Provinsi Jawa Tengah

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Pemerintah Daerah Kab. Cilacap	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Meningkatnya kinerja layanan jaringan Irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat	Belum optimalnya pengelolaan sistem irigasi dan belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk kebutuhan sehari-hari	Masih banyak jaringan irigasi dalam kondisi rusak yang belum diperbaiki, masih banyak daerah rawan kekeringan, pengaruh iklim global, dan kondisi geologi	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dan melakukan penyediaan dan pengelolaan air baku

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum. Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi skala nasional berbasis pertanian, industri, dan kelautan secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap lebih pada penyediaan infrastruktur wilayah yang mengarah pada penyelenggaraan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sistem jaringan prasarana lainnya. Lebih lanjut tujuan penataan ruang di Kabupaten Cilacap dalam RTRW 2011-2031 diterjemahkan dalam kebijakan sistem jaringan prasarana lainnya sebagai berikut:

- a. Pengembangan prasarana pengendali banjir;
- b. Pengembangan jaringan irigasi; dan
- c. Rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis dan sangat kritis.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.

Peningkatan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi di kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Cilacap cukup luas, maka perlu peningkatan pengelolaan sistem jaringan irigasi yang dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi;
- b. Melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air;
- c. Melakukan pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air; dan
- d. Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap jaringan irigasi.

Berdasarkan kawasan pertanian yang luas dan tersebar di Kabupaten Cilacap maka perlu adanya pengaturan dalam bentuk kerjasama dengan proporsi yang seimbang. Pengaturan tentang daerah irigasi dan luasannya, yaitu :

- a. Daerah Irigasi (D.I) lintas provinsi kewenangan pusat, meliputi:
 - 1) D.I Menganti seluas kurang lebih 22.417 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh belas) hektar; dan
 - 2) D.I Panulisan seluas kurang lebih 563 (lima ratus enam puluh tiga) hektar.

- b. D.I lintas kabupaten/kota kewenangan pusat, meliputi D.I Serayu seluas kurang lebih 17.037 (tujuh belas ribu tiga puluh tujuh) hektar.
- c. D.I lintas kabupaten/kota kewenangan provinsi, meliputi: D.I Kebasen seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar.
- d. D.I utuh kabupaten/kota kewenangan provinsi, meliputi:
 - 1) D.I Cijalu seluas kurang lebih 1.387 hektar; dan
 - 2) D.I Cileumeuh seluas kurang lebih 1.471 hektar.
- e. D.I dengan kewenangan pemerintah kabupaten terdiri dari 569 D.I yang terdapat di setiap kecamatan.

Arahan Pengembangan Jaringan Irigasi sebagai upaya untuk meningkatkan sistem jaringan irigasi melalui pengembangan waduk dan embung, meliputi:

- 1) Melakukan optimalisasi jaringan irigasi yang merupakan wewenang tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan sumber air pada Daerah Irigasi (DI);
- 2) Melindungi daerah aliran air, baik itu saluran irigasi dan daerah aliran sungai di seluruh kecamatan;
- 3) Mencegah pendangkalan melalui normalisasi jaringan irigasi di seluruh kecamatan;
- 4) Pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi pembangunan dan perbaikan pintu air di seluruh kecamatan; dan
- 5) Meningkatkan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Gabungan P3A pada semua DI dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan.

Rencana Pola Ruang Wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Cilacap 2011-2031 adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan di Bawahnya

Rencana kawasan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 - 2031 yang meliputi :

- 1. Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat seluas kurang lebih 11.779 (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) hektar
- 2. Kawasan resapan air

b. Kawasan Perlindungan Setempat

Rencana kawasan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 - 2031 yang meliputi :

1. Kawasan perlindungan meliputi:

- a. Kawasan perlindungan sempadan sungai seluas kurang lebih 13.614 (tiga belas ribu enam ratus empat belas).
- b. Kawasan perlindungan sempadan pantai seluas kurang lebih 7.010 (tujuh ribu sepuluh) hektar.
- c. Kawasan perlindungan sekitar waduk seluas kurang lebih 533 (lima ratus tiga puluh tiga) hektar ditetapkan di sekitar Waduk Matenggeng.
- d. Kawasan perlindungan jaringan irigasi seluas kurang lebih 19.466 (sembilan belas ribu empat ratus enampuluh enam) hektar.
- e. Kawasan perlindungan sekitar mata air seluas kurang lebih 201 (dua ratus satu) hektar.
- f. Kawasan RTH perkotaan seluas kurang lebih 9.889 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar atau 30% dari keseluruhan kawasan perkotaan terdiri atas:
 - a. RTH publik meliputi:
 1. lapangan olahraga;
 2. taman kota;
 3. taman pemakaman umum; dan
 4. jalur hijau sepanjang jalan, rel kereta api, sungai, dan pantai.
 - b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat dan swasta yang ditanami tumbuhan

c. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian alam dan Cagar Budaya

Rencana kawasan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 yang meliputi :

1. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam;
 - b. kawasan taman wisata alam;
 - c. kawasan suaka alam laut; dan
 - d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri atas:

- a. lingkungan non bangunan; dan
- b. lingkungan bangunan gedung dan halaman.

Lingkungan bangunan gedung dan halaman meliputi:

- a. Kawasan Makam dan Wihara Gunung Srandil berada di Kecamatan Adipala;
- b. Kawasan Benteng Pendem berada di Kecamatan CilacapTengah;
- c. Bangunan Stasiun Kereta Api Cilacap berada di Perkotaan Cilacap;
- d. Bangunan SMP Negeri 8 Cilacap berada di Perkotaan Cilacap;
- e. Bangunan SMP Negeri 1 Cilacap berada di Perkotaan Cilacap;
- f. Bangunan Masjid Agung Cilacap berada di Perkotaan Cilacap;
- g. Bangunan Genta (Pendopo) berada di Perkotaan Cilacap;
- h. Bangunan Pendopo Bupati Cilacap berada di Perkotaan Cilacap; dan
- i. Bangunan Museum Soesilo Soedarman berada di Kecamatan Kroya.

d. Kawasan Rawan Bencana Alam

1. Kawasan rawan bencana alam meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi meliputi:
 1. kawasan rawan gempa bumi; dan
 2. kawasan rawan tsunami.
 - b. kawasan rawan bencana banjir;
 - c. kawasan rawan bencana kekeringan; dan
 - d. kawasan rawan bencana longsor.

e. Kawasan Lindung Geologi

1. Kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan Cekungan Air Tanah.
2. Kawasan Cekungan Air Tanah kawasan imbuhan dan lepasan air tanah seluas kurang lebih 1.274 (seribu dua ratus tujuh puluh empat) hektar.

f. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma nutfah. Kawasan perlindungan plasma nutfah berada di Pulau Nusakambangan.

2. Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman;
- i. Kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap mempunyai kewajiban untuk mendukung rencana tata ruang dengan rencana pembangunan yang terdapat dalam Kawasan perlindungan jaringan irigasi seluas kurang lebih 21.745 (dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima) hektar. Secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Cilacap terdapat banyak kawasan jaringan irigasi atau Daerah Irigasi (DI) yaitu berada di 702 titik yang tersebar di setiap kecamatan dengan luasan kurang lebih 21.745 Ha. Berdasarkan kewenangannya Daerah Irigasi dibagi mejadi dua, yaitu :

- a. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten
- b. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Pemerintah
 - 1) DI Kewenangan Pemerintah Provinsi ditetapkan di Kabupaten Cilacap, yaitu D.I. Kebasen seluas 165 hektar.
 - 2) DI Kewenangan Pemerintah, yaitu Lintas provinsi ditetapkan di Kabupaten Cilacap, meliputi :
 - D.I Lakbok Selatan/Manganti seluas 22,417 hektar; dan
 - D.I Rawa Onom/Panulisan seluas 563 hektar.
 - 3) Lintas kabupaten ditetapkan di Kabupaten Cilacap, yaitu :
 - D.I Serayu seluas 17,037 hektar.
- c. DI utuh di Kabupaten Cilacap, meliputi :
 - D.I. Cijalu seluas 1,387 hektar; dan
 - D.I. Cileumeuh seluas 1,471 hektar.

Penetapan sempadan jaringan irigasi diukur berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :
 1. Sejauh 5 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m/detik atau lebih ;
 2. Sejauh 3 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m / detik ; dan
 3. Sejauh 2 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m /detik.
- b. Perlindungan pada irigasi sekunder baik di dalam maupun diluar permukaan ditetapkan minimum 6 (enam) meter kiri-kanan saluran; dan.
- c. Pada kawasan konservasi dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 3 (tiga) meter.

Tabel 3.5.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Cilacap Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah

	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi DPSDA Kab. Cilacap	Permasalahan Pelayanan DPSDA Kab. Cilacap	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Pembangunan dan pengelolaan bangunan penguat tebing pada saluran pembuangan.	Masih banyak daerah rawan bencana (sungai dan pantai) yang belum dilindungi dengan tarup/talud/bronjong.	<ul style="list-style-type: none"> • Umur guna tarup/ talud/ bronjong sungai • Kurungnya pemeliharaan tarup/ talud/ bronjong • Bencana alam 	Pengelolaan dan pemeliharaan tarup/ talud/ bronjong pantai dan sungai
	Pembangunan dan pengelolaan saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik primer dan sekunder	Masih banyak saluran irigasi dalam kondisi rusak dan belum diperbaiki	<ul style="list-style-type: none"> • Umur guna saluran irigasi • Bencana alam 	Pembangunan dan pengelolaan saluran irigasi (primer dan sekunder) sesuai ketentuang Perda < 1000 Ha

	Pengadaan dan pengelolaan sumber air baku (sumur bor, PAH / Embung, Brocaptering dan kegiatan pengadaan lainnya) pada daerah rawan kekeringan.	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kondisi geologi, • perubahan iklim global dan • aktivitas manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi geologi, ada atau tidak adanya CAT di suatu wilayah • Iklim Tahunan yang setiap waktu terus berubah – uabh • Penggunaan air terus menerus tanpa mempedulikan kondisi lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Maping plan daerah rawan kekeringan • Tes geolistik • Pembuatan atau penyediaan sumur bor, PAH/ Embung, brocaptering untuk daerah rawan kekeringan
	Pembangunan dan pengelolaan saluran pembuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya Drainase saluran pembuangan 	Masih banyak saluran pembuang dalam kondisi rusak yang belum diperbaiki	

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2017-2022 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2017- 2022 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam penerapannya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap tidak perlu diintegrasikan dengan KLHS dalam mengembangkan atau membangun infrastruktur.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping factor kualitas lingkungan hidup masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan, perkembangan ekonomi dan social serta ketersediaan infrastruktur

suatu wilayah agar infrastruktur dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur ke depan erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi 4 (empat) pilar pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan sosial budaya) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap ialah: bagaimana pembangunan fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan).

Isu-isu yang semakin penting sejalan dengan pentingnya seluruh jajaran untuk terus meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas yang mendukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja prima. Untuk itu perlu didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan, selanjutnya tantangan dan isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan / program, keuangan, aset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.
2. Belum optimalnya pengelolaan sistem irigasi..
3. Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk kebutuhan sehari-hari.
4. Belum optimalnya pengelolaan saluran pembuang.
5. Belum optimalnya pengendalian pengurangan durasi daerah rawan banjir.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

4.1.1. Tujuan

- a. Meningkatkan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai dan sungai.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan sistem irigasi.
- c. Meningkatkan ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari agar bermanfaat secara optimal sehingga mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan pengelolaan saluran pembuangan sebagai sarana antisipasi bencana .

4.1.2. Sasaran

- a. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pengamanan sungai dan pantai melalui pembangunan Turap/Talud/Bronjong guna menunjang pekerjaan swakelola dan penanganan pasca longsor atau banjir.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan sistem irigasi dalam pengembangan infrastruktur pengembangan sumber daya air dengan pemenuhan kebutuhan air baik untuk pertanian di daerah terisolir dan memfasilitasi pembentukan dan perkuatan organisasi P3A.
- c. Terpenuhinya ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari di daerah rawan kekeringan melalui pembangunan wadiah air baku dan sekaligus sebagai usaha konservasi air dan sumber air.

- d. Meningkatnya pengelolaan saluran pembuangan sebagai perlindungan terhadap kawasan pemukiman dan pusat-pusat produksi, dan untuk penyaluran debit banjir.

Tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan Kualitas di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Efisiensi Irigasi	Meningkatnya Kualitas di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	80	83	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5
			Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	81	100	100	100	100	100	100	100
			Rasio ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari terhadap kebutuhan air baku pada daerah rawan kekeringan	%	0	0,034	0,051	0,068	0,094	0,120	0,146	0,146
			Persentase saluran pembuang dalam kondisi baik	%	NA	0,24	3,25	6,25	9,25	12,25	15,25	15,25

TABEL 4.2.
CASCADING
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2017 - 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Satuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai Indeks Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air			Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai AKIP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sasaran Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Air Program Perencanaan dan Pelopor Kinerja	Terpeenuhinya Administrasi Perkantoran Terciptanya pelayanan yang optimal Meningkatnya Prosentase tingkat kedisiplinan Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang cakap dan berkualitas Tercapainya perencanaan yang matang dan laporan kinerja yang baik
2	Meningkatkan Kualitas di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Efisiensi Irigasi		lt/s/Ha	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air yang Baik	Presentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Pembuang	Persentase saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik Rasio ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari terhadap kebutuhan air baku pada daerah rawan kekeringan Persentase saluran pembuang kabupaten dalam kondisi baik

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap, maka dilakukan strategi pengembangan melalui :

1. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur
3. Pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset perangkat daerah yang akuntabel
4. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
5. Mendorong Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan Saluran Irigasi
7. Meningkatkan Fungsi Jaringan Irigasi
8. Meningkatkan ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari – hari pada daerah rawan kekeringan.
9. Meningkatkan pengelolaan saluran pembuang drainase.

5.2. Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - g. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3. Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 5. Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Penyusunan Renja dan Renstra
- 6. Peningkatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Saluran Irigasi Kabupaten dan Fungsi Jaringan Irigasi, terdiri dari :
 - a. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
 - b. Pembangunan Pintu Air
 - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 - d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
 - e. Pemberdayaan Petani Pemakai Air
 - f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - g. Survei dan Investigasi Jaringan Irigasi Kabupaten Cilacap
 - h. Rapat Komisi Irigasi
 - i. Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Se-Kab. Cilacap
 - j. Pembinaan OP Irigasi Mantri Pengairan dan Pengamat Irigasi
 - k. Pengelolaan Aset Irigasi
- 7. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, terdiri dari :
 - a. Pembangunan Sumur Bor Dalam
- 8. Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Pembuang, terdiri dari :
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Pembuang

Strategi dan Kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap 2017 - 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan Kualitas di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air yang baik	Meningkatkan Pengelolaan Saluran Irigasi Kabupaten	Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
Meningkatkan fungsi jaringan irigasi			Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.	
Meningkatkan ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari pada daerah rawan kekeringan			Program Penyediaan dan pengelolaan Air Baku melalui pembuatan sumur bor	
Meningkatkan pengelolaan saluran pembuang drainase			Program Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Pembuang Drainase	

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rumusan program/ kegiatan Rencana pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022 meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - g. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, terdiri dari :
 - a. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
 - b. Pembangunan Pintu Air
 - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

- d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
 - e. Pemberdayaan Petani Pemakai Air
 - f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - g. Survei dan Investigasi Jaringan Irigasi Kabupaten Cilacap
 - h. Rapat Komisi Irigasi
 - i. Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Se-Kab. Cilacap
 - j. Pembinaan OP Irigasi Mantri Pengairan dan Pengamat Irigasi
 - k. Pengelolaan Aset Irigasi
6. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, terdiri dari :
 - a. Pembangunan Sumur Bor Dalam
 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Penyusunan Renja dan Renstra
 8. Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Pembuang, terdiri dari :
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Pembuang

Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 - 2022 adalah sebanyak 8 program yang terdiri 4 buah program/kegiatan pada setiap SKPD, 1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum yang terdiri dari 4 program, dan 1 urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang terdiri dari 1 program.

Selanjutnya, Rumusan Program Rencana dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 6.1**.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Cilacap
Tahun 2017-2022**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Persentase saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	80	83	83,5	84	84,5	85	85,5		85,5
2	Persentase jaringan irigasi kabupaten yang berfungsi baik	%	81	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari terhadap kebutuhan air baku pada daerah rawan kekeringan	%	0	0,034	0,051	0,068	0,094	0,12	0,146		0,146
4	Persentase saluran pembuang dalam kondisi baik	%	NA	0,24	3,25	6,25	9,25	12,25	15,25		15,25

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
5	Rasio panjang saluran pembuangan drainase induk dalam kondisi baik terhadap panjang saluran pembuangan induk	%	0	20	30						30
6	Persentase panjang bangunan penguat tebing pada saluran pembuangan dalam kondisi baik	%	0	0	0,02						0,02

BAB VIII. PENUTUP

Renstra merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana mengoperasionalkan Renstra, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi agar Renstra ini menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah, dan kolaborasinya dengan pemerintah pusat dalam koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplitbangda).

8.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah Renstra berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Cilacap.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program kerja Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka masa berlaku Renstra sama dengan masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yaitu tahun 2017 - 2022.

Sebagai pedoman transisi, pada saat Renstra Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2027 belum tersusun, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah Renstra berakhir, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2023 di bawah Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada Renstra, dan mengacu pada Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2017-2022. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap agar melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Renstra ini;
3. Penjabaran lebih lanjut Renstra Tahun 2017-2022 untuk setiap tahunnya disusun melalui RPKD yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda);
4. Dalam hal pelaksanaan Renstra dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan Renstra dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

5. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Renja, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BURATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap

pada tanggal 8 JUN 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 100

LAMPIRAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Satuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai Indeks Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air			Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai AKIP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sasaran Dan Prasarana Aparatur	Terperuhnya Administrasi Perkantoran Terciptanya pelayanan yang optimal	$(\text{Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tercapai} / \text{jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan}) \times 12 \text{ bulan}$ $(\text{Jumlah sarpras yang tersedia} / \text{jumlah sarpras yang dibutuhkan}) \times 100\%$	%
								Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Prosentase tingkat kedisiplinan	$(\text{Jumlah pegawai yang memenuhi jam kerja} / \text{jumlah seluruh pegawai}) \times 100\%$	%
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Air	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang cakap dan berkualitas	$(\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat} / \text{jumlah seluruh pegawai}) \times 100\%$	%
								Program Perencanaan dan Pelopor Kinerja	Tercapainya perencanaan yang matang dan laporan kinerja yang baik	$(\text{Jumlah dokumen perencanaan yang disusun atau terpenuhi} / \text{jumlah dokumen perencanaan yang seharusnya}) \times 100\%$	%
2	Meningkatkan Kualitas di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Efisiensi Irigasi	$\text{=} \frac{\text{data kebutuhan}}{\text{data pengaliran}}$	lt/s/Ha	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air yang Baik	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pembauguan / Rehabilitasi Saluran Pembuang	Persentase saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik Rasio ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari terhadap kebutuhan air baku pada daerah rawan kekeringan Persentase saluran pembuang kabupaten dalam kondisi baik	$(\text{Panjang saluran irigasi (primer + sekunder) Kab. Dalam kondisi Baik} / \text{total panjang saluran irigasi}) \times 100\%$ $(\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana} / \text{jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun n}) \times 100\%$ $(\text{Ketersediaan Air baku} / \text{jumlah kebutuhan air baku pada daerah rawan kekeringan}) \times 100\%$ $(\text{Panjang saluran pembuang dalam kondisi baik} / \text{total saluran pembuang dalam kondisi baik}) \times 100\%$	%